LAPORAN AKHIR

PENGABDIAN KOLABORATIF DOSEN DAN MAHASISWA



MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT AGAR TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN LAIN (MEROKOK) YANG MENGAKIBATKAN GANGGUAN KONSENTRASI SAAT BERKENDARA DI KECAMATAN TILAMUTA KABUPATEN GORONTALO

OLEH:

MOH. RUSDIYANTO U. PULUHULAWA, SH.,M.Hum (NIDN:0005117004)

MOH. RIVALDI MOHA (NIDN: 00069401)

AHMAD (NIDN: 0014019503)

MOH REVANDI RUSTAM NIM. 1011419051

DIBIAYAI OLEH:
DANA PNBP/BLU UNG, TA 2023

JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2023

HALAMAN PENGESAHAN PENGABDIAN KOLABORATIF DOSEN DAN MAHASISWA TAHUN 2023 (FAKULTAS HUKUM)

1. Judul Kegiatan

: MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT AGAR TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN LAIN (MEROKOK)

YANG MENGAKIBATKAN GANGGUAN KONSENTRASI SAAT BERKENDARA DI KECAMATAN TILAMUTA,

KABUPATEN GORONTALO

2. Lokasi

: KECAMATAN TILAMUTA, KABUPATEN GORONTALO

3. Ketua Tim Pelaksana

a. Nama

: Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa, SH, M.Hum

b. NIP

: 197011051997031001

c. Jabatan/Golongan

: Lektor Kepala / 4 a

d. Program Studi/Jurusan

: Bidang Pidana / Ilmu Hukum

e. Bidang Keahlian

f. Alamat Kantor/Telp/Faks/Email

: 081244987172 / rusdiyantop@gmail.com

Alamat Rumah/Telp/Faks/E- . . . g. mail

4. Anggota Tim Pelaksana

a. Jumlah Anggota

: 2 orang

Nama Anggota I / Bidang b. Keahlian

: Ahmad, SH /

Nama Anggota II / Bidang

: Mohamad Rivaldi Moha, SH, MH /

: Pemerintah Keamatan Tilamuta

c. Keahlian

d. Mahasiswa yang terlibat : 1 orang

5. Lembaga/Institusi Mitra

a. Nama Lembaga / Mitra b. Penanggung Jawab

c. Alamat/Telp./Fax/Surel

d. Jarak PT ke lokasi mitra (km)

: 127 Km

e. Bidang Kerja/Usaha

MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT AGAR TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN MEROKOK DALAM BERKENDERA

6. Jangka Waktu Pelaksanaan

: 1 bulan

7. Sumber Dana

: RBA Fakultas Hukum Tahun Anggaran 2023

8. Total Biaya

: Rp. 5.000.000,-

Mengetahui

Puluhulawa, SH, M.Hum)

NIP. 196804091993032001

Gorontalo, 31 Juli 2023

Ketua

(Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa, SH, M.Hum)

NIP. 197011051997031001

Mendetanui/Mengesahkan

Ketua LPM UNG

LEMBAGA PENELITIAN DAN DENG DE Bra Novri Y. Kandowangs KEPAUN 196811101993032002 Novri Y. Kandowangko, M.P.)

RINGKASAN

Berbagai langkah strategis dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Indonesia, salah satunya melalui pembentukan beberapa regulasi terkait dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, lebih khusus mengenai larangan melakukan kegiatan lain khususnya merokok yang dapat menyebabkan gangguan konsentrasi saat berkendara. Observasi pengabdi, kegiatan merokok sering dilakukan di kenderaan bermotor yang menyebabkan banyak sekali bahaya bagi orang-orang disekitarnya. Salah satunya adalah dapat membuat orang dibelakang pengendara terkena abu atau serpihan api dari rokok pengendara di depannya, padahal jika regulasi mengenai hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahkan lebih spesifik dijabarkan juga dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

Tujuan pengabdian ini sebagai kontribusi nyata peningkatan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo khususnya dalam aspek berlalu-lintas agar tidak melakukan kegiatan lain dalam hal ini merokok yang dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam berkendara guna meminimalisir potensi konflik hukum. Target yang akan dicapai adalah terwujudnya masyarakat sadar hukum, peningkatan partisipasi, kapasitas dan kualitas dan pengetahuan hukum masyarakat.

Kata kunci: Kesadaran Hukum; Lalu Lintas; Merokok.

DAFTAR ISI

Hala	aman
HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	5
1.3. Manfaat Pelaksanaan Program	5
1.3.1 Bagi Mahasiswa	5
1.3.2 Bagi Masyarakat dan Pemerintah	5
1.3.3 Bagi Perguruan Tinggi	6
BAB II. TARGET DAN LUARAN	7
2.1. Target	7
2.2. Luaran	7
BAB III. METODE PELAKSANAAN	8
3.1. Persiapan dan Pembekalan	8
3.2. Uraian Program Pengabdian Kolaborasi	9
3.3. Rencana Aksi Program (Tahap Rencana Aksi Selama 30 Hari)	10
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	11
4.1 Realisasi Pelaksanaan Pengabdian Kolaboratif	11
4.1.1 Komunikasi Dengan Aparat Desa Pentadu Barat	11
4.1.2 Penandatangan Implementation Agreenment	12
4.1.3 Pembekalan(Coaching) Mahasiswa Pengabdian Kolaboratif	12
4.2 Realisasi Program Kerja	13
4.2.1 Realisasi Program Kerja Inti	13
BAB VI. PENUTUP	21
5.1 Kesimpulan	21
5.2 Saran	21

DAFTAR PUSTAKA	23
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Н	Ialaman
Tabel 1. Rencana Aksi Program	8
Tabel 2. Ringkasan Anggaran Biaya Program Pengabdian	9
Tabel 4. Jadwal Kegiatan	9

DAFTAR GAMBAR

Hai	laman
Gambar 1. Komunikasi sekaligus penjajakan kemitraan	11
Gambar 2. Penyuluhan Hukum FH UNG kepada Masyarakat Desa	13

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Peta Lokasi Pelaksanaan Program Pengabdian Kolaboratif
- Lampiran 2. Identitas Ketua tim dan anggota tim
- Lampiran 3. Surat Pernyataan Luaran Produk Pengabdian Dari Desa
- Lampiran 4. Implementation Agreement FH UNG dan Desa Pentadu Barat
- Lampiran 5. SK Pengabdian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengabdian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo tahun 2023 ini dikonsentrasikan di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. Masalah yang sering ditemukan saat ini adalah permasalahan merokok. Masalah tentang kegiatan merokok ini merupakan salah satu masalah yang terus membuat pemerintah menjadi bimbang. Hal tersebut di karenakan pemerintah ingin menciptakan serta meningkatkan kesehatan bagi masyarakat dengan membuat berbagai aturan salah satunya adalah aturan larangan merokok. Namun hal tersebut masih menjadi hal yang terus di pertimbangkan oleh pemerintah, karena sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya pada industri pabrik pembuatan rokok, penjualan rokok serta petani tembakau. Pada pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah daerah di wajibkan menetapkan kawasan bebas rokok di wilayahnya serta pada Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah diwajibkan membuat peraturan daerah yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Dari kedua peraturan tersebut jelas bahwa masing-masing daerah wajib mengatur larangan merokok di setiap wilayah.

Merokok memberikan dampak buruk bagi kesehatan, rokok dapat berisiko terhadap berbagai macam penyakit yang berbahaya dan mematikan. Merokok tidak hanya merugikan perokok, namun juga membahayakan orang di sekitarnya. Merokok sendiri selain berbahaya bagi kesehatan rokok juga sangat tidak di anjurkan di lakukan di tempat-tempat umum. Merokok memberikan dampak buruk bagi kesehatan, rokok sendiri dapat berisiko terhadap berbagai macam penyakit yang berbahaya dan mematikan. Hal ini juga dapat menggangu kenyaman bagi orang-orang di sekitar.

Oleh sebab itu Pemerintah telah mencoba untuk menyusun berbagai peraturan dan strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi risiko merokok salah satunya melalui UU Kesehatan No.36 pasal 115 Tahun 2009 yaitu Larangan merokok di tempat-tempat umum seperti fasilitas kesehatan, pengasuhan anak, taman bermain untuk anak-anak, tempat ibadah, transportasi umum, tempat kerja dan area bebas rokok atau Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Menurut PP Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, disebutkan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). KTR adalah area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

Selain di tempat umum seperti transportasi umum yang digunakan bersamasama, merokok juga sering dilakukan di kenderaan bermotor yang menyebabkan banyak sekali bahaya bagi orang-orang disekitarnya. Salah satunya adalah dapat membuat orang dibelakang pengendara terkena abu atau serpihan api dari rokok pengendara di depannya. Oleh karena itu pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Dalam peraturan tersebut, dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok. Selain dapat mencelakai diri sendiri, merokok sambil berkendara motor juga dapat mengakibatkan kecelakaan bagi pengendara lain. Pada pasal 6 huruf c, berbunyi: "Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor." Pada peraturan tersebut secara lebih jelas dijelaskan bahwa adanya larangan merokok bagi pengendara sepeda motor. Namun apabila berpatokan pada undang-undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ), sebenarnya larangan melakukan aktivitas selain berkendara di tunjukan juga untuk semua pengemudi, baik motor, mobil, hingga truk.

Bagi pengendara yang melanggar ketentuan larangan ini dapat dikenakan Pasal 283, yang berbunyi: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan . sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)."

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Didalam Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib mengendarai kenderaannya

dengan penuh konsentrasi. Melalui pemaparan diatas yang mewajibkan berkendara dengan penuh konsentrasi ini mencakup berbagai larangan lainnya yang menggangu yakni berupa mengonsumsi obat terlarang, minum minuman keras, merokok dan memakai gawai/handphone. Kegiatan ini nantinya akan sangat berpotensi untuk mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Adapun hukuman yang dapat menjerat pelaku yang melanggar aturan-aturan tersebut juga diatur pada pasal 283 Undang—Undang Nomor 22 tahun 2009.

Kasus pelanggaran yang menggangu konsentrasi saat berkendara terutama merokok masih banyak di jalan-jalan, terutama di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang jika dicermati, jalanannya didominasi jalan trans yang menjadi penghubung antara Kabupaten Gorontalo — Kabupaten Boalemo — Kabupaten Pohuwato bahkan bisa dikatakan menjadi poros jalan utama yang menghubungkan Provinsi Gorontalo dengan Provinsi Sulawesi Tengah.

Masih banyaknya masyarakat yang belum mematuhi aturan tersebut, sehingganya tentunya banyak juga keluhan yang di rasakan oleh masyarakat akibat perbuatan tidak baik tersebut yaitu merokok pada saat berkendara yang sering membuat banyak korban dari abu rokok yang berterbangan.

Berdasarkan kondisi yang ada serta sebagai salah satu bentuk upaya untuk pembangunan hukum maka Pengabdian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, memilih Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo sebagai sasaran dari program pengabdian masyarakat dengan berfokus pada pembangunan hukum khususnya pada aspek lalu lintas.

1.2 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam Program pengabdian ini di rumuskan menjadi beberapa aspek, yakni:

- Mewujudkan masyarakat sadar hukum dengan cara meningkatkan partisipasi, kapasitas dan kualitas serta pengetahuan masyarakat dibidang hukum pada umumnya dan regulasi berlalu-lintas;
- Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi mahasiswa dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat
- Menjadikan desa binaan Fakultas Hukum UNG sebagai laboratorium sosial kemasyarakatan dalam hal pengembangan hukum berbasis kearifan lokal yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum UNG.
- 4. Mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera serta sadar hukum.

1.3 Manfaat Pelaksanaan Program

1.3.1 Bagi Mahasiswa

Peningkatan pengalaman dan pemahaman mahasiswa tentang bersosialisasi dan bermasyarakat, *sharing* pengetahuan dan memahami permasalahan yang terjadi di lapangan, sehingga diharapkan memiliki keterampilan dalam merumuskan serta memecahkan persoalan dengan pendekatan ilmu hukum serta menumbuhkan rasa kepedulian sosial dan rasa kesejawatan.

1.3.2 Bagi Masyarakat dan Pemerintah

Bantuan pemikiran dan tenaga dalam pemecahan masalah pembangunan daerah setempat. Peningkatan pengetahuan masyarakat terkhusus pola pikir dalam

merencanakan, merumuskan, melaksanakan berbagai program pembangunan, teristimewanya di pedesaan yang kemungkinan masih dianggap baru atau belum menjadi budaya hukum bagi masyarakat setempat.

1.3.3 Bagi Perguruan Tinggi

Terjalinnya kerjasama dengan instansi Pemerintah untuk peningkatan kualitas pengabdian. Selain itu juga, peningkatan jumlah hasil penelitian dosen yang dapat diaplikasikan di masyarakat. Melalui mahasiswa/ dosen pembimbing, diperoleh umpan-balik sebagai pengayaan materi kuliah, penyempurnaan kurikulum, dan sumber inspirasi bagi suatu rancangan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang lain atau penelitian.

BAB II

TARGET DAN LUARAN

2.1 Target

- Terwujudnya masyarakat sadar hukum dengan cara meningkatkan partisipasi, kapasitas dan kualitas serta pengetahuan masyarakat dibidang hukum pada umumnya dan regulasi berlalu-lintas pada khususnya.
- 2. Mewujudkan terbentuknya daerah yang aman, tertib dan tentram untuk lebih meningkatkan kualitas kawasan.
- 3. Promosi daerah berbasis kearifan lokal

2.2 Luaran

Luaran wajib

- 1. Implementation Agreement antara FH UNG dan Desa Pentadu Barat
- Laporan wajib berupa laporan pelaksanaan kegiatan pengabdian kolaboratif
 Dosen dan Mahasiswa FH UNG, log keuangan dan log kegiatan

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Persiapan dan pembekalan

- a. Mekanisme pelaksanaan kegiatan persiapan dan pembekalan pada program pengabdian kolaboratif meliputi tahapan berikut:
 - Kegiatan program pengabdian kolaboratif direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Juni 2023, di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo. Langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya mensukseskan kegiatan program pengabdian kolaboratif ini diawali dengan penjajakan kerjasama Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan Pemerintah Desa Pentadu Barat kemudian dilakukan survey di lapangan oleh tim. Untuk memudahkan koordinasi maka program ini difokuskan pada kesadaran hukum berlalu lintas.
- Materi pembekalan program pengabdian kolaboratif yang perlu diberikan kepada mahasiswa adalah:
 - Penguatan Mahasiswa program pengabdian kolaboratif meliputi peran dan fungsi mahasiswa di Masyarakat
 - 2. Rancangan model kegiatan program pengabdian kolaboratif
 - Profil Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo beserta kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat

4. Pembekalan (coaching) materi yang berhubungan dengan program yang akan dilaksanakan yaitu tentang membangun kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas.

3.2 Uraian Program Pengabdian Kolaboratif

Langkah awal yang dilakukan adalah observasi untuk melihat potensi Desa Pentadu Barat, dilanjutkan dengan pertemuan bersama pemerintah desa dan masyarakat, diskusi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mengetahui kendala maupun permasalahan yang dihadapi masyarakat. Permasalahan yang ada akan dicarikan alternatif solusi yang akan dituangkan dalam program kerja.

 Kegiatan yang dilakukan untuk mensukseskan program inti adalah dengan sosialisasi tentang regulasi perlindungan data pribadi. Sosialisasi ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sadar hukum yang berdampak pada keamanan dan ketertiban desa.

Metode yang digunakan dalam melakukan pemberdayaan kelompok sasaran adalah sosialisasi, penyuluhan dan diskusi. Pemberdayaan kelompok sasaran dalam pelaksanaan program akan dilakukan berdasarkan prinsip working with community, kebersamaan dan gotong royong antara masyarakat/ kelompok sasaran, mahasiswa dapat didampingi tutor/pakar serta dosen pembimbing lapangan.

3.3 Rencana Aksi Program (Tahap Rencana Aksi selama 30 hari)

Tabel 1. Volume Pekerjaan

No	Nama Program	Kegiatan	Volume Jam kerja efektif mahasiswa (JKEM)
1.	Identifikasi	Bersama masyarakat	4 jam x 3 hari
	permasalahan lalu lintas	mendiskusikan	
	di Desa Pentadu Barat	permasalahan lalu litas	
2	Sosialisasi sadar hukum	a. Sosialisasi sadar	6 jam x 2 hari
	berlalu lintas untuk	hukum bagi Karang	
	menciptakan lingkungan	Taruna/ Remamuda	
	yang aman dan tertib	untuk keamanan Desa	
	sehingga memberikan	untuk memberikan rasa	
	kenyamanan	aman kepada warga	
	Jumlah JKEM		30 JKEM
Total Volume Kegiatan = n x JKEM = 1 x 30 JKEM		30 JKEM	
(n =	Jumlah Mahasiswa)		
n =	1 Mahasiswa		

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Realisasi Pelaksanaan Pengabdian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa

4.1.1 Komunikasi dengan Aparat Desa Pentadu Barat

Medio Bulan Mei 2022, ketua tim beserta anggota tim telah melakukan komunikasi awal dengan aparat Desa Pentadu Barat dalam hal ini diwakili langsung oleh Sekretaris Desa Pentadu Barat yakni Suardin Diu.



Gambar 1. Komunikasi sekaligus penjajakan kemitraan

Tujuan dari komunikasi ini adalah untuk melakukan penjajakan terkait kesediaan dari Desa Pentadu Barat untuk menjadi mitra pengabdian kolaboratif yang akan dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo sekaligus menggali isu-isu hukum yang berkembang di masyarakat Desa Pentadu Barat yang perlu untuk diberikan solusi hukumnya. Hasil dari komunikasi ini yakni Desa Pentadu Barat bersedia untuk bermitra dalam pengabdian kolaboratif mahasiswa tahun 2023 ini.

4.1.2 Penandatanganan Implementation Agreement

Tindak lanjut dari kesediaan kemitraan antara Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan Desa Pentadu Barat, Kecamatan Pentadu Barat, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo yakni melakukan penandatangan implementasi kerjasama yang didasarkan pada Nota Kesepahaman bersama antara Universitas Negeri Gorontalo dengan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor: 344/UN47.4/HK.07.00/2019. Penandatangan implementation agreement ini sebagai landasan hukum sekaligus bentuk komitmen bagi para pihak dalam melaksanakan kemitraan sehingga agenda pengabdian kolaboratif yang dilaksanakan dapat terselenggara dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi kedua belah pihak.

4.1.3 Pembekalan (Coaching) Mahasiswa Pengabdian Kolaboratif

Pembekalan (coaching) Pengabdian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa ini diikuti oleh 1 orang mahasiswa berasal dari Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Negeri Gorontalo. Pembekalan (coaching) kepada mahasiswa dilakukan sebelum terjun ke lokasi dengan tujuan untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang apa dan bagaimana peran dan tugas mahasiswa di lokasi, hak dan kewajiban mahasiswa serta etika bermasyarakat agar mereka bisa beradaptasi serta terterima dengan baik sehingga sukses menjalankan program kerja inti maupun program tambahan dan membawa nama baik UNG.

Selanjutnya diberikan pembekalan khusus tentang program inti yang berisi gambaran tentang program dan kegiatan dengan tema Membangun Kesadaran Hukum Perlindungan Data Pribadi di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo khususnya terkait dengan hal hal apa yang akan dilaksanakan dan harus dicapai berdasarkan situasi, kondisi dan potensi Desa.

4.2 Realisasi Program Kerja

4.2.1 Realisasi Program Kerja Inti

Program inti Pengabdian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa ini difokuskan pada tema "Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Agar Tidak Melakukan Kegiatan Lain (Merokok) Yang Mengakibatkan Gangguan Konsentrasi Saat Berkendara Di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo." Lokasi ini dipilih karena merupakan desa yang secara administrative berada diwilayah hukum Ibukota Kabupaten Boalemo sehingga memiliki tingkat kepadatan lalu lintas yang cukup ramai.

Berlandaskan pada realitas yang ada maka masyarakat harus mulai memiliki sensitifitas hukum terkhusus dibidang lalu lintas terkait larangan melakukan kegiatan lain (merokok) yang mengakibatkan gangguan konsentrasi saat berkendara, guna meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Urgensi membangun kesadaran hukum dalam berlalu lintas ini penting mengingat masyarakat desa kedepan tidak tertutup kemungkinan akan terdampak perkembangan kemajuan daerah, sehingga diperlukan pemahaman mendasar mengenai hukum dalam diri masyarakat agar dapat tercipta ketertiban dan keamanan yang berimplikasi pada kenyamanan dalam berlalu lintas.

Oleh karenanya kemudian dilaksanakan penyuluhan hukum oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo kepada Masyarakat Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Desa Pentadu Barat, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo



Gambar 2. Penyuluhan Hukum FH UNG kepada Masyarakat Desa Pentadu Barat

Merujuk pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, pada Bab I Mengenai Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan

"Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau

patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum."

Materi penyuluhan hukum dengan tema "Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Agar Tidak Melakukan Kegiatan Lain (Merokok) Yang Mengakibatkan Gangguan Konsentrasi Saat Berkendara Di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo," ini difokuskan pada regulasi-regulasi terkait larangan melakukan kegiatan lain (merokok) yang mengakibatkan gangguan konsentrasi saat berkendara, salah satunya yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Lalu lintas dan angkatan jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari sebuah upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan suatu keamanan keselamatan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.¹

Dalam undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas angkutan jalan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan

15

¹ Tim Grasindo, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta Peraturan Terkait* (Indonesia: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017) Hal.1.

kendaraan pengemudi pengguna jalan serta pengelolaannya² Munculnya undangundang No 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum³

Lahirnya Undang-undang Nomor 22 tahun tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) adalah sebagai pembaruan dari Undang-undang Nomor 14 tahun 1992. Hal tersebut dikarenakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah tidak sesuai dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingganya perlu pembaharuan dengan undang-undang yang baru. ⁴Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, maka Undang-Undang nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dicabut dan tidak berlaku.⁵

Di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 membagi tindak pidana pelanggaran lalu lintas menjadi dua yakni:

- Tindak pidana pelanggaran lalu lintas, yang terdiri dari beberapa jenis pelanggaran, yaitu:
 - a. Pelanggaran terhadap alat pemberi isyarat lalu lintas
 - b. Pelanggaran terhadap marka

-

² Ibid. Hal.3

³ Himawan Prastyo Putra, "Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (Sim) Di Kota Semarang", *Skripsi Fakultas Hukum Negeri Semarang*, (2018): 1.

⁴ TIM BIP, *Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Indonesia: Bhuana Ilmu Populer, 2017) Hal.9.

⁵ Tim Redaksi Laksana, *Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah republik Indonesia tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.*, ed. Damaya (Indonesia: Laksana (Publisher), 2019) Hal.114.

- c. Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas
- d. Pelanggaran terhadap kecepatan maksimum dan minimum
- e. Pelanggaran terhadap peringatan bunyi
- f. Pelanggaran terhadap persyaratan administrative pengemudi dan kendaraan.
- g. Tindak pelanggaran angkutan jalan, yang terdiri dari beberapa jenis pelanggaran, yaitu :
 - Pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan
 - Pelanggaran terhadap perizinan
 - Pelanggaran terhadap berat muatan kendraan (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan BAB VII tentang kendaraan).⁶

Diberlakukannya undang-undang no.22 tahun 2009 bertujuan agar masyarakat lebih taat pada hukum saat berkendara. Dalam undang-undang ini juga ditekankan agar terwujudnya etika dalam berlalu lintas dan budaya bangsa (*Just Culture*) dengan cara pembinaan, bimbingan, serta pendidikan berlalu lintas sejak usia dini dengan program yang berkesinambungan. Namun kaidah dalam berkendara masih sering menjadi permasalahan pada saat ini, masih banyak masyarakat yang belum paham tentang penerapan dari undang-undang no.22 tahun 2009.

⁶ Husaini, "Sanksi Pidana Terhadap Penggunaan Telepon Seluler Saat Mengemudi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. 28 ,No.3, 2022, Hal.128," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 28, no. 3 (2022): 128.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, tertuang tentang beberapa aturan dalam lalu lintas, salah satunya permasalah dalam berkendara di jalan. Seperti pada pasal 283 yang mengatur tentang aturan berkendara di jalan raya yang berbunyi:

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)."

Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat menentukan bahwa pengemudi atau pengendara dilarang melakukan aktivitas merokok dan melakukan aktivitas lain yang dapat mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor. Maksud dari konsentrasi dalam pasal tersebut adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau hal-hal yang dapa mempengaruhi kemampuannya saat berkendara seperti merokok. Ketertiban berlalu lintas tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu:

- a. Mengemudikan dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- b. Mengutamakan keselamatan pajalan kaki dan pesepeda.
- c. Mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan.
- d. Mematuhi ketentuan rambu lalu lintas.
- e. Memiliki surat tanda nomor kendaraan, dan surat izin mengemudi.

⁷ Laksana, Op. cit, Hal. 100

f. Menggunakan helm yang memenuhi standar.⁸

Selain itu larangan merokok saat berkendara terutama bagi sepeda motor yang melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi juga tertuang dalam pada pasal 283 yang mengatur tentang aturan berkendara di jalan raya yang berbunyi:

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)⁹

Pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Terkait Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat yakni pada Pasal 6 huruf c yang menyatakan bahwa: "pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor", Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi pengendara yang merokok saat berlalu lintas yang telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka bentuk pertanggungjawaban pidana dapat berupa pidana kurungan dan/atau pidana denda

⁸ Feggy Siqihadi, Saryono Hanadi, Nayla Alawiya "Kesadaran hukum Pengemudi Sepeda Motor Gojek tentang Larangan Aktivitas Merokok Terhadap Upaya Peningkatan Ketertiban berlalu Lintas (Studi Kota Purwokerto)." *Jurnal Soedirman Lawa Review*, 3, no. 1 (2021): 33–22...

⁹ Laksana, Loc.cit, Hal.100

sesuai pada Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹⁰

Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa dalam mengemudi atau berkendara di jalan dalam keadaan yang tidak wajar atau melakukan aktifitas lain saat berada dijalan yang dapat membahayakan pengemudi bahkan orang lain seperti merokok, dapat dikenakan pidana dan sanksi berupa hukuman penjara dan denda. Oleh karenanya hal seperti ini perlu adanya tindak lanjut dari pihak kepolisian kepada masyarakat luas terutama pengendara motor dan lain sebagainya berupa sosialisasi bahaya dalam berkendaran dalam keadaan yang dapat mengakibatkan hilangnya fokus saat berkendara.

¹⁰ Fitrah Puspawahyu Heliyana .Op.cit Hal.165-166

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- Universitas Negeri Gorontalo dengan judul "Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Agar Tidak Melakukan Kegiatan Lain (Merokok) Yang Mengakibatkan Gangguan Konsentrasi Saat Berkendara Di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo" telah terlaksana dengan baik berkat dukungan dari semua pihak terutama Kepala Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta beserta perangkat desa, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, ibu ibu PKK dan masyarakat serta dukungan dari pihak kampus Universitas Negeri Gorontalo.
- b. Program inti berupa Penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo sangat diapresiasi oleh Pemerintah Desa Pentadu Barat maupun masyarakat Desa Pentadu Barat.

5.2 Saran


- a. Hasil dari penyuluhan hukum diharapkan dapat disosialisasikan ke masyarakat luas sehingga dapat lebih bermanfaat dan memberikan dampak nyata, mengingat terbatasnya waktu dan kapasitas ruangan penyuluhan hukum sehingga tidak semua masyarakat Desa Pentadu Barat dapat hadir pada agenda tersebut.
- b. Perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo sangat berperan dalam mengembangkan dan memajukan pengetahuan hukum masyarakat terkait melakukan kegiatan lain (merokok) yang mengakibatkan gangguan konsentrasi

saat berkendara. Hadirnya flyer yang berisi informasi terkait tentunya sangatlah dibutuhkan untuk memwujudkan perlindungan hukum berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- BIP, TIM, *Undang-Undang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* (Indonesia: Bhuana Ilmu Populer, 2017)
- Feggy Siqihadi, Saryono Hanadi, dan Nayla Alawiya, 'Kesadaran Hukum Pengemudi Sepeda Motor Gojek Tentang Larangan Aktivitas Merokok Terhadap Upaya Peningkatan Ketertiban Berlalu Lintas (Studi Kota Purwokerto).', 3.1 (2021), 33–22
- Himawan Prastyo Putra, 'Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (Sim) Di Kota Semarang", Skripsi Fakultas Hukum Negeri Semarang, (2018): Hal.1', *Journal of Materials Processing Technology*, 2018, 1
- Husain, 'Sanksi Pidana Terhadap Penggunaan Telepon Seluler Saat Mengemudi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. 28 ,No.3, 2022, Hal.128', *Paper Knowledge*. *Toward a Media History of Documents*, 28.September (2022), 128
- Laksana, Tim Redaksi, *Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.*, ed. by Damaya (Indonesia: Laksana (Publisher), 2019)
- Tim Grasindo, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Beserta Peraturan Terkait* (Indonesia: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017)

Lampiran 1. Peta Lokasi Pelaksanaan Program Pengabdian Kolaboratif



Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo

Lampiran 2. Identitas Ketua dan Anggota Tim

BIODATA

A. Identitas Diri (Ketua Tim)

Nama	:	Mohamad Rusdiyanto U.Puluhulawa, SH.,M.Hum		
NIP/NIDN	:	1970110511997031001 / 000557004		
Tempat dan Tanggal Lahir	:	GORONTALO, (05 NOVEMBER 1970)
Jenis Kelamin	:	🛚 Laki-laki	☐ Perempuan	
Status Perkawinan	:	\(Kawin	☐ Belum Kawin	□ Duda/Janda
Agama	:	ISLAM		
Golongan / Pangkat	:	PEMBINA / IVb		
Jabatan Akademik	:	DEKAN		
TMT sebagai Dosen	:	01-03-1997		
Status Dosen	:	☐ Tetap	☐ Tidak Tetap	
Pendidikan Tertinggi	:			
Fakultas	:	HUKUM		
Jurusan	:	ILMU HUKUM		
Alamat kantor	:	Jalan Jenderal Su	dirman NO.6 GORON	NTALO
Telp./Faks.	:	-		
Alamat Rumah	:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	in No.475 RT/RW 00: a Tengah. Gorontalo	1/001 Kel,
Telp./Faks.	:			
Alamat e-mail yg aktif	:			
No. HP	:	081244987172		

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Program Pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis, dan 26ocial)	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Bidang Studi	Judul Tugas Akhir/Skripsi/ Tesis/Disertasi
1989	Sarjana	Univ.Hasanudin	Ilmu hukum	
2002	Magister	Univ. Gadjah Mada	Ilmu Hukum	

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Jenis Pelatihan (Dalam/Luar Negeri)	Penyelenggara	Jangka Waktu
2010	Peserta pelatihan Penyusunan Rancangan Produk Hukum UNG	UNG	28-29 Juni 2010

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/Anggota Tim	Sumber Dana, Total Dana
1997	Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Penadahan di kota gorontalo	Ketua	Mandiri
1998	Proses Penyelesaian Perkara Admiistrasi Negara Di Pengadilan Negeri Limboto	Ketua	Mandiri
2000	Evektivitas peraturan perundang- undangan terhadap upaya pelestarian sumberdaya perikakanan di perairan	Ketua	Mandiri

Pemda Prov.Gtlo Pemda Bolaang Mongondo Sulawesi Utara Pemda Cabupaten Gorontalo.
Pemda Bolaang Mongondo Sulawesi Utara Pemda Kabupaten
Bolaang Mongondo Sulawesi Utara Pemda Kabupaten
Mongondo Sulawesi Utara Pemda Kabupaten
Sulawesi Utara Pemda Kabupaten
Utara Pemda Kabupaten
Pemda Kabupaten
Kabupaten
_
orontalo.
Pemda
rov. Gtlo
PNBP
PNBP
0.000.000
3.000.000
PNBP
0.000.000
<i>3</i> .000.000

2018	Eksistensi Kewenangan Majelis	Anggota	PNBP
	Kehormatan Notaris Terhadap		20.000.000
	Pemberian Izin Dalam Pemeriksaan		20.000.000
	Notaris Yang Berhadapan Dengan		
	Hukum Saat Menjalankan Jabatannya		
2019	Kebijakan Hukum Dalam	Ketua	PNBP FH
	Penanggulangan Tindak Pidana		10,000,000
	Penganiayaan Menggunakan Panah		10.000.000
	Wayer Oleh Anak Di Kota Gorontalo		
	(Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)		
2020	Kejahatan Digital Dibandingkan	Ketua	PNBP
	Kejahatan Aktual di Era Digitalisasi		FH12.500.
			000
2021	Urgensi Pengaturan Sepeda Listrik Di	Ketua	PNBP FH
	Kota Gorontalo Dalam Perspektif		25.000.000
	Hukum Progresif		

PENGALAMAN PENGABDIAN

Tahun	Judul Pengabdian	Ketua/Anggota Tim	Sumber Dana, Total Dana
2014	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat	Anggota	PNBP
	Kelurahan Pohe Dalam Rangka		25 Juta
	Pelestarian Lingkungan Pesisir pantai		
	sebagai ajang tempat wisata		
2015	Meningkatkan Pengetahuan	Anggota	PNBP
	Masyarakat Pentingnya Membayar Pajak Di Desa Helumo		25 Juta

	Kab.Gorontalo Utara		
2018	Pemberdayaan Masyarakat Dalam	Anggota	PNBP
	Pencegahan Bencana Banjir Melalui		25 Juta
	Pembentukan Kader Desa Tanggap		23 Jula
	Bencana Di Desa Potanga		
	Kecamatan botumoito		
2020	Pengembangan Desa Wisata Sehat	Ketua	PNBP
	Melalui Pembentukan Pusat		25 Juta
	Informasi Kesehatan dan Program		23 Jula
	Jaga Destinasi Oleh Masyarakat di		
	Kabupaten Pohuwato		

KARYA ILMIAH

A. Buku/Bab/Jurnal

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2008	Fungsi Komisi Ombudsman Dalam Menwujudkan Negara Hukum dan Pemerintah Yang Baik	Jurnal Hukum Legalitas
2009	Whistle Blower dan Crown Witnes Dalam Proses Peradilan	Jurnal Hukum Legalitas

A. KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Lokal/ Nasional/ Internasional	Panitia/Peserta /Pembicara
	Konvensi nasional	Asosiasi	Nasonal	Peserta
2012	Pendidikan	lembaga		
2012	Indonesia ke-7	Pendidikan		
		tenaga		

	tahun 2012	kependidikan		
		Indonesia		
2013	Seminar dan	LP3 UNG	Lokal	Peserta
	lokakarya Model			
	Pengembangan			
	Pendidikan karakter			
	Berbasis disiplin			
	Ilmu degan Tema			
	UNG emas bangun			
	karakter Emas,			
	Untuk Indinesia			
	emas			

JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI

Peran/Jabatan	Institusi (Univ., Fak., Jur., Lab., Studio, dll)	Jangka waktu
Pembantu Dekan II	Fakultas Ilmu Sosial	2007 s.d 2010
Dekan	Fakultas Ilmu Sosial	2010 s.d 2014
Dekan	Fakultas Hukum	2014 s.d 2019
Kepala SPI	UNG	2020 s.d Sekarang

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Gorontalo, Juli 2023

KetuaTim,

Moh. R. Puluhulawa,SH.,M.Hum

NIP. 1970110511997031001

B. Identitas Diri (Anggota Tim 1)

1	Nama Lengkap Dengan Gelar	Mohamad Rivaldi Moha, SH.,MH	
2	Jenis Kelamin	Laki-laki	
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli	
4	NIP/Identitas Lainnya	199411062020121012	
5	NIDN	06119401	
6	Tempat Tanggal Lahir	Gorontalo, 06 November 1994	
7	E-mail	Mohamadrivaldi@ung.ac.id	
8	Nomor Telepon/HP	0895808544222	
9	Alamat Kantor	Jl. Jendral Soedirman No. 6 Kota Gorontalo	
10	No. Telepon/Faks	0435-821752	
11	Mata Kuliah Yang Diampuh	Hukum Tata Negara	
		2. Hukum Acara Mahkamah	
		Konstitusi	
		3. Ilmu Perundang-undangan	
		4. Peradilan Tata Usaha Negara	
		5. Ilmu Negara	
		6. Hukum Internasional	
		7. Hukum Pertambangan	
		8. Hukum Administrasi Negara	
		9. Hukum Konstitusi	
<u></u>			

A. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan	Universitas Negara	Universitas	-
Tinggi	Gorontalo	Brawijaya	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	-
Tahun Lulus	2016	2019	-
Judul	Efektivitas Pasal 47	Urgensi Pendaftaran	-
Skripsi/Tesis/	Peraturan Pemerintah	Penyelenggara	
Disertasi	Nomor 32 Tahun 2011	Sistem Elektronik	
	Tentang Manajemen	Bagi Pelaku Usaha E-	
	dan Rekayasa, Analisis	Commerce Di	
	Dampak serta	Indonesia	
	Manajemen Kebutuhan		
	Lalu Lintas di Kota		
	Gorontalo		
Nama	Mutia Cherawaty	Dr. Sukarmi, S.H.,	-
Pembimbing/Prom	Thalib, S.H., M.Hum	M.Hum.	
otor			

B. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, Maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Penda	naan
110	Tanun	Sudui I chendan	Sumber	Jumlah
1	2022	Desain Sistem Informasi	PNBP	-
		Konsultasi dan Harmonisasi		
		Peraturan Desa (SIK Harmoni		
		Perdes) Dalam Rangka Pembentukan Peraturan		
		Perundang-Undangan yang		
		Baik di Kabupaten Boalemo		
		Bank at Tracapaton Boulemo		

C. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada	Pend	anaan
NO	Tanun	Masyarakat	Sumber	Jumlah
1.	2022	Peningkatan Kesadaran	PNBP	-
		Hukum Masyarakat Mengenai		
		Sertifikasi Tanah Guna		
		Menjamin Kepastian Hukum		
		dalam Hal Pewarisan di Desa		
		Bongo Kec. Batudaa Pantai		
		Kab. Gorontalo		

D. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

olume/Nomor/Tahun
olume 2 Nomor 2
ıli 2020
olume 4 Issue 02, Hal
3-59 Tahun 2022
olume 25 Issue 2,
al. 1-7 Tahun 2022
olume 14 No. 1 hal.
7-84
[a

E. Pemakalah Seminar Ilmiah (oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	2nd International	Paradigm	23 September
	Conference on Law Reform	Transformation of the	2021
	(INCLAR) 2021	Indonesian Constitution	
		Amendment in the Era	

		of the COVID-19 Pandemic: Reflection on the Fourth Amendment to the Fifth Amendment
2.	The 3 rd Riau Annual Meeting on Law and Social Sciences (RAMLAS) 2022	a. The Evaluation and Clarification Stages of Vilages Regulations with Information- Technology Based b. Formulation of Asymetric Criminal Sanctions; Indonesian Experience

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Hukum Administrasi Negara	2021	90	UII Press

G. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No	Kegiatan	Tahun
1	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, Juli 2023

Anggota Tim,

Mohamad Rivaldi Moha, SH.,MH

NIP. 199411062020121012

C. Identitas Diri (Anggota Tim 2)

1	Nama Lengkap Dengan Gelar	:	Ahmad, S.H., M.H.
2	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	:	Asisten Ahli
4	NIP/Indentitas Lainya	:	19950114 202203 1 007
5	NIDN	:	0014019503
6	Tempat dan Tanggal Lahir	:	Tambun, 14 Januari 1995
7	Email	:	Ahmad_Wijaya@ung.ac.id
8	No. Telepon/HP	:	081213569044
9	Alamat Kantor	:	Jl. Jendral Soedirman No. 6 Kota Gorontalo
10	No. Telepon/Faks	:	0435-821752
11	Mata Kuliah Yang Diampuh	:	 Hukum Tata Negara Hukum Keuangan Negara Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Ilmu Perundang-undangan Peradilan Tata Usaha Negara Ilmu Negara Hukum Internasional Hukum Pertambangan Hukum Administrasi Negara Hukum Konstitusi

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Negara Gorontalo	Universitas Negeri Gorontalo	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	-
Tahun Lulus	2018	2021	-
Judul Skripsi/Tesis/ Disertasi	Urgensi Pelibatan Mahkamah Konstitusi Dalam Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Diversifikasi Sistem Constitusional Dialogue Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi.	-
Nama Pembimbing/Prom otor	Prof. Dr. Johan Jasin, S.H., M.Hum	Dr. Fence M. Wantu, S.H., M.H.	-

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, Maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pe	ndanaan	
			Sumber	Jumlah	
		Studi Konstitusional			
1	2019	Terhadap Tafsir Konstitusi	MPR RI	Dr. 150 000 000	
1	2019	Oleh Majelis	WIFK KI	Rp. 150.000.000	
		Permusyawaratan Rakyat			
		Dan Kewenangan			
		Pengujian Ketetapan			
		Majelis Permusyawaratan			
		Rakyat			

		Urgensi Bentuk Hukum		
2	2020	Dan Penegakanya, Serta	MPR RI	Rp. 150.000.000
	2020	Substansi Pokok Pokok	WII K KI	кр. 130.000.000
		Haluan Negara		
		Kajian Terhadap Undang-		
3		Undang Dasar Negara		
	2021	Republik Indonesia Tahun	MPR RI	Rp. 150.000.000
		1945, Dan Pelaksanaannya		
		(Bab VIII Hal Keuangan		
		Negara, Bab VIIIA Badan		
		Pemeriksa Keuangan, Bab		
		IX Kekuasaan Kehakiman,		
		dan		
		Bab IXA Wilayah Negara)		
4	2022	Desain Sistem Informasi	PNBP	Rp. 25.000.000
		Konsultasi dan		
		Harmonisasi Peraturan		
		Desa (SIK Harmoni		
		Perdes) Dalam Rangka		
		Pembentukan Peraturan		
		Perundang-Undangan		
		yang Baik di Kabupaten		
		Boalemo		

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan		
NO	Tanun	Kepada Masyarakat	Sumber	Jumlah	
1.	2022	Pemanfaatan Jaringan	PNBP	Rp. 10.000.000	
		Dokumentasi dan			
		Informasi Hukum Terpadu			
		(JDIH) dalam			
		Pembentukan Produk			
		Hukum Desa di Desa			
		Tabongo Timur)			

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul artikel	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Model For Legal Settlement On	Russian	Volume 11 Nomor 3,
	Damage To The Tanjung Panjang	Law Journal	2023
	Nature Reserve In Pohuwato		
	Regency		
2	Mencari Jiwa Asas Pacta Sunt	Jurnal	Volume 7 Nomor 1,
	Servanda dalam Pelanggaran	Pendidikan	2023
	General Agreement Of Tariff And	Tambusai	
	Trade		
3	Optimalisasi Jaringan	DAS SEIN:	Volume 3 Nomor 1,
	Dokumentasi dan Informasi	Jurnal	2023
	Hukum (JDIH) dalam	Pengabdian	
	Pembentukan Produk Hukum	Hukum dan	

	Desa Tabongo Timur	Humaniora	
5	Pembentukan Peraturan Desa Di Era New Normal Di Kabupaten Boalemo Perlindungan Hukum Terhadap	Jurnal Legislasi Indonesia Borneo Law	Volume 19 Nomor 4, 2022 Volume 6 Nomor 2,
	Masyarakat Akibat Penambangan Emas Di Sungai Tulabolo Yang Tercemar Merkuri	Review	2022
6	Efektivitas Penegakkan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato	Borneo Law Review	Volume 6 Nomor 2, 2022
7	Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal	Batulis Civil Law Review	Volume 3 Nomor 2, 2022
8	Efektivitas Penegakkan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato	Borneo Law Review	Volume 6 Nomor 2, 2022
9	Constitutional dialogue in a judicial review at the Indonesian constitutional court: the future prospects	Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues	Volume 25 Nomor 1, Hal. 1-8 Januari 2022

10	Indonesian Constitutional	Journal of	Volume 24 Nomor 6,
	Interpretation: Constitutional	Legal,	Hal 1-11, Januari 2021
	Court Versus the People's	Ethical and	
	Consultative Assembly	Regulatory	
		Issues	
11	Comparison Of Judicial Review:	Jurnal	Volume 14 Nomor 2,
11			·
	A Critical Approach To The	Legalitas	Hal. 85-106, Juli 2021
	Model In Several Countries		
12	Purifikasi Pemberian Amnesti dan	Jurnal	Volume 08 Nomor 1
	Abolisi: suatu Ikhtiar Penguatan	Majelis	
	dan UUD 1945		
13	Denyut Nadi amandemen Kelima	Jurnal	Volume 16 Nomor 4,
	UUD 1945 melalui Pelibatan	Konstitusi	Hal. 785-808,
	Mahkamah Konstitusi sebagai		September 2019
	Prinsip The Guardian Of		
	Constitution		
14	Mekanisme Koordinasi dan	Jurnal Al	Volume 15 nomor 2,
	Singkronisasi Lembaga	Ahkam	Januari 2019
	Kementerian Negara: Suatu		
	Praksis Menuju Kabinet Yang		
	Efektif		

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	The 3 rd Riau Annual	Formulation of	26 Oktober 2022
	Meeting on Law and	Asymetric Criminal	
	Social Sciences	Sanctions;	
	(RAMLAS) 2022	Indonesian	
		Experience	

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Penataan wewenang dan Tugas MPR	2019	1-128	Badan Pengkajian
				MPR RI Press
2	Urgensi Bentuk Hukum Dan Penegakanya, Serta Substansi Pokok Pokok Haluan Negara	2020	1-190	Badan Pengkajian MPR RI Press
3	Hukum Konstitusi (menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi)	2020	1-165	UII Press
4.	Kajian Terhadap Undang- Undang Dasar Negara			Badan Pengkajian

	Republik Indonesia Tahun	2021	1-285	MPR RI
	1945 Dan Pelaksanaannya			Press
	•			
5.	Constitutional Dialogue	2022	1-198	UII Press
	(Menguatkan Intraksi			
	Menekan Dominasi:			
	Konvergensi Terhadap			
	Pengujian Norma di			
	Mahkamah Konstitusi)			

H. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No	Kegiatan	Tahun
-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa Tahun 2022.

Gorontalo, Juli 2023

Anggota Tim,

Ahmad, S.H., M.H NIP. 199501142022031007

D. Identitas Diri (Anggota Tim 3)

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Moh Revandi Rustam
2	NIM	1011419051
3	Tempat dan Tanggal Lahir	Gorontalo, 20 November 2000
4	Alamat Rumah	Jln. Penjernihan, Desa Tanggilingo, Kec. Kabila, Kab. Bone Bolango.
5	Nomor Telepon/Faks	-
6	Nomor HP	089698107976
7	Alamat e-mail	mohrevandirustam123@gmail.com

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, Juli 2023

Anggota tim,

Moh Revandi Rustam



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO KECAMATAN TILAMUTA DESA PENTADU BARAT

Nomor : 500/DPB/NL/25/VI /2023

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Perihal : Luaran Produk Pengabdian Kolaboratif

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Di Kota Gorontalo

Dengan Hormat

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Program Pengabdian Masyarakat Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa kerjasama antara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan Pemerintah Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, maka saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sofyan Ambo

Jabatan : Kepala Desa Pentadu Barat

Alamat : Desa Pentadu Barat, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo

Dengan ini menyatakan, Program Pengabdian Masyarakat Kolaboratif ini menghasilkan produk berupa Penyuluhan Hukum Dan Konsultasi Hukum Dalam Berlalu Lintas Agar Tidak Melakukan Kegiatan Lain (Merokok) Yang Mengakibatkan Gangguan Konsentrasi Saat Berkendara Di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo. Penyuluhan hukum dan konsultasi hukum dala aspek berlalu lintas ini menjadi penting mengingat pesatnya peningkatan pengguna kendaraan bermotor di wilayah hukum Desa Pentadu Barat, sehingga diharapkan peningkatan jumlah pengguna kendaraan bermotor diiringi juga dengan peningkatan kesadaran hukum dalam berlalu lintas. Oleh karenanya, kami selaku Aparat Pemerintah Desa Mananggu sangat mengapresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih atas dihasilkannya luaran produk Program Pengabdian Masyarakat Kolaboratif ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 9 Juni 2023

Kepala Desa Pentadu Barat

Sofyan Ambo

IMPLEMENTATION ARRANGEMENT ANTARA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN

DESA PENTADU BARAT

KABUPATEN BOALEMO

TENTANG

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORASI DOSEN dan MAHASISWA

Nomor: 1171/UN47.B9.5/KS/2023 Nomor: 500/DPIB/NL/24/VI/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal Sembilan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH.,M.Hum.

Jabatan : Dosen FH UNG

Alamat : Kampus UNG, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo Provinsi

Gorontalo.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Sofyan Ambo

Jabatan : Kepala Desa Pentadu Barat

Alamat : Desa Pentadu Barat, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pentadu Barat selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan Kegiatan kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I DASAR PELAKSANAAN PASAL 1

Implementasi Kerjasama ini berdasarkan Nota Kesepahaman bersama Antara Universitas Negeri Gorontalo dengan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor: 344/UN47.4/HK.07.00/2019

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 2

- (1) Maksud Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK.
- (2) Tujuan implementasi kegiatan ini adalah untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kolaborasi antara Dosen dan Mahasiswa bagi Masyarakat Desa Mananggu dengan judul "Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Agar Tidak Melakukan Kegiatan Lain (Merokok) Yang Mengakibatkan Gangguan Konsentrasi Saat Berkendara Di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo."

BAB III PELAKSANAAN PEKERJAAN PASAL 3

- (1) Nama Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah "Penyuluhan Hukum Dengan Tema Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Agar Tidak Melakukan Kegiatan Lain (Merokok) Yang Mengakibatkan Gangguan Konsentrasi Saat Berkendara Di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo."
- (2) Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilaksanakan di Desa Mananggu dan tempat kegiatan disiapkan oleh PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA.
- (3) Jumlah Dosen yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 3 (Tiga) orang.
- (4) Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 1 (Satu) orang.

BAB IV JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN PASAL 4

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini ditetapkan selama 30 hari dari tanggal 1 Juni sampai 30 Juni 2023.
- (2) Laporan kegiatan diselesaikan setelah selesai pelaksanaan kegiatan ini.

BAB V PEMBERITAHUAN PASAL 5

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masingmasing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

Universitas Negeri Gorontalo

Pejabat : Ketua Jurusan S-1 Ilmu Hukum

Alamat : Kampus UNG Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota

Gorontalo

Telepon : (0435) 821125-825424

Faksimili : (0435)

821752

Desa Mananggu

Pejabat : Sofyan Ambo

Alamat : Desa Pentadu Barat, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo

Telepon/HP : 085145999909

(1) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

BAB VI PERSELISIHAN PASAL 6

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

BAB VII PENUTUP PASAL 7

Implementasi Kegiatan kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Implementasi Kegiatan kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

- (2) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Implementasi Kerjasama ini berlaku sampai akhir kegiatan Pengabdian Masyarakat tersebut.

Demikian Implementasi Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU.

Dosen

Fakultas Hukum UNG

METERAL TEMPEL 4E1DDAHX307331372

Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa,SH.,M.Hum

PIHAK KEDUA,

Kepala Desa Pentadu Barat

Kab. Boalemo

Sofyan Ambo



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 6, Kota Gorontalo Telepon (0435) 821125, Faksimile (0435) 821752 Laman www.ung.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO NOMOR 509/UN47/HK.02/2023

TENTANG

PENETAPAN PENGABDIAN KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO **TAHUN 2023**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan pengabdian Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka perlu melaksanakan kegiatan pengabdian kolaborasi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Penetapan Pengabdian Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2023;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 605);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1919);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PENETAPAN PENGABDIAN KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2023.

KESATU

: Menetapkan Nama, Judul dan Skim Pengabdian Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

: Kegiatan Pengabdian ini wajib mengacu pada Term Of Reference (TOR) Panduan Pengabdian serta aturan lainnya yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo.

KETIGA

: Setelah melaksanakan pengabdian, wajib melaporkan Laporan Penggunaan Keuangan dan Laporan Akhir Hasil Pengabdian kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo. KEEMPAT

: Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini

dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 2 Mei 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

EDUART WOLOK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 509/UN47/HK.02/2023
TENTANG
PENETAPAN PENGABDIAN KOLABORASI DOSEN DAN
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI
GORONTALO TAHUN 2023

NAMA PELAKSANA, JUDUL DAN SKIM PENGABDIAN KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2023

No.	Nama Dosen dan Mahasiswa	Judul Pengabdian	SKIM
1.	Lisnawaty W. Badu, SH.,MH (Ketua) Julisa Aprilia Kaluku, SH.,MH (Anggota) Suwitno Y. Imran, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa: 1. Nurul Fatiha	Upaya Pembinaan Masyarakat Sadar Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Ringan Dengan Pendekatan Kearifan Lokal Di Kabupaten Boalemo	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
2.	Zamroni Abdussamad, SH.,MH (Ketua) Mohamad Hidayat Muhtar, SH.,MH (Anggota) Apripari (Anggota) Mahasiswa: 1. Aid Pramudya Husain	Pendekatan Cultural Studies Perlindungan Hukum Bagi Penyandang disabilitas di Kabupaten Boalemo	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
3.	Sri Nanang Meiske Kamba, SH.,MH (Ketua) Prof. Dr. Nur M. Kasim, S.Ag.,MH (Anggota) Mahasiswa: 1. Ainun agustina atiqah balqis 2. Sarmila Radjak	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pencegahan KDRT Melalui Penyuluhan Berbasis Kearifan Lokal	Kolaboras Dosen & Mahasiswa
4.	Dolot Alhasni Bakung, SH.,MH (Ketua) Zainal Abdul Aziz Hadju, SH.,MH (Anggota)	Tanggung Jawab Keperdataan Orang Tua Terhadap Anak-Anak Pasca Pereceraian Di Wilayah	Kolaboras Dosen & Mahasiswa

No.	Nama Dosen dan Mahasiswa	Judul Pengabdian	SKIM
5.	Nirwan Junus, SH.,MH (Ketua) Nurul Fazri Elfikri, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa: 1. Mohamad Nudiansa Lapala 2. Nur Azmi Kurnia Amili 3. Adam Muko 4. Rindi Mariana Ntika	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Tanah Wakaf Guna Menjamin Kepastian Hukum di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
6.	Dr. Erman I. Rahim, S.Pd.,SH.,MH (Ketua) Moh. Taufiq Zulfikar Sarson. SH.,MH.,M.Kn (Anggota) Mahasiswa: 1. Moh. Ariyansah Kango 2. Asrul Aswar	Peningkatan Partisipasi Dan Kesadaran Politik Masyarakat di Kawasan Teluk Tomini Dalam Menghadapi Pemilu 2024	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
7.	Jufryanto Puluhulawa, SH.MH (Ketua) Vifi Swarianata, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : Mawarni A. Karim	Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Tilamuta Kabupaten Gorontalo Dalam Melindungi Data Pribadi Ketika Melakukan Belanja Secara Online	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
8.	Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH (Ketua) Avelia Rahmah Y. Mantali, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa: 1. Cindai Goni 2. Dian Mentari Gobel 3. Patrisia Jihan S. Pido 4. Dirga Danuarta 5. Sofyan Daud	Perlindungan Anak Bagi Para Siswa dan Guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Sajar Luwuk	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
9.	Abdul Hamid Tome, SH.,MH (Ketua) Nuvazria Achir, SH.,MH (Anggota) Weny A. Dungga, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa: 1. Anugrah Ramadhan R.	Peningkatan Pemahaman Politik Bagi Pemilih Pemula di Sekolah Menengah Atas Kabupaten Luwuk Sulawesi Tengah	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa

No.	Nama Dosen dan Mahasiswa	Judul Pengabdian	SKIM
	2. Putri Ramadhanti Anton Taha		
10.	Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH.,M.Hum (Ketua) Moh. Rivaldi Moha, SH.,MH (Anggota) Ahmad, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa: 1. Moh. Revan Rustam	Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Agar Tidak Melakukan Kegiatan Lain (Merokok) Yang Mengakibatkan Gangguan Konsentrasi Saat Berkendara Di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo	Mahasiswa
11.	Mellisa Towadi, SH.,MH (Ketua) Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH (Anggota) Waode Mustika, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa: 1. Farhan Deu	Edukasi Meningkatkan Kesadaran Hak Asasi Manusia Sebagai Wujud Cegah Tindakan Bullying Pada Anak Sekolah Dasar SDN 1 Sajar Kabupaten Luwuk	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
12.	Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH.,M.Hum (Ketua) Amanda Adelina Harun, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa: 1. Anggraini Y. Djafar	Meningkatkan Kesadaran Hukum tentang Pengelolaan Sampah Plastik Berdasarkan Prinsip Ekonomi Sirkular	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
13.	Julius T. Mandjo, SH.,MH (Ketua) Mutia Ch. Thalib, SH.,M.Hum (Anggota) Mahasiswa: 1. Safwan Hangkiho	Program Pemuda Cerdas Hukum Bagi Kelompok Pemuda Desa Lobuto Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

EDUART WOLOK